



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PAHANGANG MAIN,** Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 20 Mei 1975, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/ RW. 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT I ;**
2. **GARINDA ANJELINA MAIN,** Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Perempuan, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 18 Agustus 1978, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut seba----- **PENGUGAT II ;**
3. **CENOT MAIN,** Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 4 Februari 1983, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT III ;**
4. **LAMPANG MAIN,** Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 27 Oktober 1986, Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT IV ;**

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



5. **ECEK MAIN,**

Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki,
Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 1 Maret 1989,
Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/
Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei,
RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT V ;**

6. **HERWIN MAIN,**

Warga Negara Indonesia, Suku Dayak, Laki-laki,
Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 14 Mei 1992,
Agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Petani/
Pekebun, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei,
RT. 002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT VI;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa Insidentil kepada **GARINDA ANJELINA MAIN** (PENGUGAT II) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 5 Desember 2016, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor: 25/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 5 Desember 2016 ;

M E L A W A N :

PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR,selanjutnya disingkat

PT.PSAM, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar Kebun, wilayah Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ---
----- **TERGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIE LESTARIO, SH** dan **FREDY RIKALTRA, SH,** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Firma Hukum "DH & Rekan" yang berkedudukan di Palangka Raya, berkantor di Jalan Sapan XVIII Nomor 01 RT. 04 RW. XVI Kelurahan bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 3/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 26 Januari 2017;



Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 5 Desember 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 Desember 2016, terdaftar dalam register perkara Nomor : 18 /PDT.G/2016/PN.KSN dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POSITA GUGATAN

KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA OLEH PARA PENGGUGAT

1. *Bahwa Para Penggugat* adalah anak kandung/ para ahli waris dari pasangan Alm. Main Angis dan Alm. Nia sesuai **Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012** yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dan dibenarkan/ diketahui pula oleh Ketua RT. 002 Desa Tumbang Kalemei ;
2. *Bahwa* perkara ini sebelumnya telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Ksn, yang amar putusannya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi **Tergugat** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
3. *Bahwa* setelah adanya Putusan Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn, tersebut diatas, **Tergugat** kembali melakukan aktivitas dan saat ini diatas obyek sengketa yang sebelumnya belum tertanam kelapa sawit, kini telah ditanam kelapa sawit oleh **Tergugat**,



sehingga hal ini menunjukkan bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. **Bahwa Para Penggugat** adalah anak kandung/ para ahli waris dari pasangan Alm. Main Angis dan Alm. Nia sesuai **Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei, tertanggal 5 Mei 2012** yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dan dibenarkan/ diketahui pula oleh Ketua RT. 002 Desa Tumbang Kalemei;
5. **Bahwa** Alm. Main Angis telah meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei tertanggal 12 April 2016 dan Alm. Main Angis memiliki sebidang Tanah Adat Dayak yang secara beruntun dipelihara, dibina, dan ditanami dengan berbagai tanam tumbuh berupa pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) sejak ± tahun 1983 yang diperkuat pula dengan adanya bukti Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 untuk selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**" dengan keterangan sebagai berikut:

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Kanan Mudik Sungai Katingan/ Wilayah Kereng Letang
- RT/ RW/ Desa/ Kelurahan : Wilayah Hukum Desa Tumbang Kalemei Katingan Tengah
- Kedamangan : Katingan Tengah/ Katingan
- Kecamatan/ Kabupaten

Ukuran Tanah :

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh Meter)
- Lebar : 150 M (Seratus Lima Puluh Meter)
- Luas : 31.500 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Meter Kuadrat/ Tiga Koma Lima Belas Hektar)

Batas-Batas :

- Utara : Ilue Bin Johan
- Timur : Jati
- Selatan : Sodor Budeng



6. Bahwa Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menegaskan bahwa : **"MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumberdaya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang"**, selanjutnya Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menyatakan bahwa : **"Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini", "Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan"**;
7. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : **"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"**;
8. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf j menyatakan bahwa : **"Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip : j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam"**;
9. Bahwa Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa : Pasal 3 UUPA : **"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan**



Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”,
Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa : **“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”**; selanjutnya Pasal 56 menyatakan bahwa : **“Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”** ;

10. *Bahwa* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan bahwa :

Pasal 12

- (1) **Dalam hal** Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan **merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
- (2) Musyawarah dengan **Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) **ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;**

11. *Bahwa* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 24 menyatakan bahwa : **“Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat**



hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan”;

12. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 menyatakan bahwa : ***Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;***

Pasal 6 menyatakan bahwa : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;*

13. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan angka 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 1 menyatakan bahwa : ***19.Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. 21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka. ;***

14. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada.



- (3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayah kepemangkuhan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, makapelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanah-tanah adat tersebut dari wilayah usahanya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat untuk meminta persetujuan atau tidak persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.
- (5) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kesepakatan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat.
- (8) Pelaku usaha dan atau badan hukum dalam hal penguasaan hak tanah-tanah adat dan pemanfaatannya harus dengan izin masyarakat hukum adat.

SELAIN ITU, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa :

Pasal 55

(3) PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN TERKAIT MASALAH-MASALAH ADAT DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI MASYARAKAT HUKUM ADAT BERADA.;

15. *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, angka 14 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan (3) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa : **12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.14.Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka. Pasal 11 ayat (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan :***



c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan, selanjutnya ayat (2) berbunyi : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat. (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Verklaring atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap diakui.”;

Berdasarkan Argumentasi Hukum Adat yang melindungi Hak-Hak **Para Penggugat** seperti diungkapkan pada posita gugatan nomor 3 (tiga) s/d posita gugatan nomor 12 (dua belas) **yang dihubungkan dengan** bukti kepemilikan **Obyek sengketa** sebagaimana diungkapkan dalam posita gugatan nomor 1 (satu) dan posita gugatan nomor 2 (dua) diatas dapat disimpulkan bahwa Lahan/Tanah Adat Obyek Sengketa yang dimiliki berdasarkan Hukum Adat Dayak diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya oleh Dunia Internasional/ Negara/ Pemerintah Daerah. Ternyata pula di Provinsi Kalimantan Tengah *in casu* Kabupaten Katingan terdapat kearifan lokal yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat dalam hal Adat Istiadat yang juga berhubungan dengan kepemilikan Tanah Adat Dayak yang sah diakui/ dihormati Negara (Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat).

Maka oleh karenanya, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat konsisten memberikan perlindungan hukum kepada **Para Penggugat** sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diungkapkan diatas dan berkenan menyatakan dalam hukum bahwa **Para Penggugat** adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a qou.**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

16. *Bahwa* berdasarkan penelusuran data terkait eksistensi dan dasar hukum **Tergugat** operasional diketahui bahwa **Tergugat** memiliki perizinan :

- 1) Izin Arahkan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor : 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011.



- 2) Izin Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011.
 - 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014.
 - 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar.
 - 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar.
 - 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 157/HGU/BPN RI/2014 ;
17. *Bahwa* pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 **Tergugat** dengan menggunakan alat berat jenis *eskavator* telah melakukan penggusuran/ pembukaan lahan (penyerobotan/ pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis) **Obyek Sengketa** dan pada saat itu pula, **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** langsung menghentikan aktivitas penggusuran/ pembukaan lahan (penyerobotan/ pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis) dan mengambil kunci kontak alat berat jenis *eskavator* tersebut ;
18. *Bahwa* pada saat pengambilan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* tersebut **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** langsung membuat **Surat** yang ditujukan kepada Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (**Tergugat**) dengan **Perihal/ Pemberitahuan Penyerobotan dan Pengrusakan Lahan/ Kebun dengan alat berat oleh PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat)** yang juga turut ditandatangani oleh saksi-saksi yakni Ketua RT. II A.n. Yudae dan pihak **Tergugat** A.n. Uberli L. Kian yang pada pokoknya Surat tersebut menegaskan bahwa karena **Tergugat** telah menggusur **Obyek Sengketa** maka **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** menahan kunci kontak



alat berat jenis eskavator sebagai jaminan penyelesaian atas penggusuran Obyek Sengketa dan apabila dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam sejak dibuatnya Surat tersebut tidak ada penyelesaian dari **Tergugat** maka **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** akan menempuh jalur hukum adat dengan melaporkan penggusuran oleh **Tergugat** tersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah ;

19. *Bahwa* setelah pengambilan kunci kontak alat berat jenis eskavator tersebut oleh **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5**, ternyata PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (**Tergugat**) juga membuat **Berita Acara Penahanan Kunci** yang dibuat/ ditandatangani oleh Abraham (Korlap DPPM) dan diketahui pula oleh Jhonesa (Estate Manager) dan Erliston S. (GM) selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak cadangan (kunci serap) alat berat jenis eskavator yang melakukan kerusakan/ penggusuran **Obyek Sengketa** tersebut dipindahkan/ diamankan oleh **Tergugat** ;
20. *Bahwa* ternyata dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam sejak dibuatnya Surat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 15 (lima belas) **Tergugat** sama sekali tidak mengindahkan **Surat** tersebut bahkan ternyata **Tergugat** pada tanggal 8 Desember 2015 **melaporkan** Rein Erich Kastera secara pidana kepada pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah sehingga menyikapi adanya Laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** membuat **Surat** yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah selaku Ketua Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan Katingan Tengah dengan *Perihal* **Laporan Sengketa Adat/ Pelanggaran Hukum Adat Dayak Oleh Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM)/ Tergugat** ;
21. *Bahwa* dalam Laporan **Tergugat** sebagaimana dimaksud pada posita gugatan nomor 20 (dua puluh) dilampirkan bukti jual beli lahan/ tanah **Obyek Sengketa** yang dibuat menurut *versi Tergugat* seluas 4,41 (empat koma empat puluh satu) hektar yang pada bagian lampiran **Perjanjian Pelepasan Hak, Pasal 1** disebutkan bahwa lokasi lahan/ tanah **Obyek Sengketa** berada di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei (*tanpa menyebutkan/ menuliskan tanggal Surat Tanah, Nama Desa, masuk Afdeling mana, blok berapa ?*) serta dalam *lampiran peta jual*



beli disebutkan bahwa letak tanah berada pada Desa Rantau Asem dan dijelaskan bahwa batas sebelah utara dari tanah yang dijual tersebut berbatas langsung dengan Jati (sedangkan menurut versi **Para Penggugat** sebelah Utara **Obyek Sengketa** berbatasan dengan Ilue Bin Johan, dan sebelah Timur berbatasan dengan **Jati**) dan lokasi **Obyek Sengketa** terletak di wilayah hukum Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga telah nyata bahwa sebenarnya **Obyek Sengketa** bukan masuk wilayah lahan/ tanah yang telah dibeli oleh **Tergugat**;

22. *Bahwa karena **Surat** yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 20 (dua puluh) belum ditindaklanjuti disebabkan belum adanya Damang Defenitif di Kecamatan Katingan Tengah (saat ini hanya dijabat Pj.) maka selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015 **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** membuat pula Surat Laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Katingan Tengah dengan **Perihal Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Oleh Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM)/ Tergugat** dan pada saat penyerahan Surat Laporan tersebut diserahkan pula kunci kontak alat berat jenis *eskavator* yang sebelumnya telah ditahan oleh **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** dimaksudkan sebagai barang bukti (*Vide* angka 2 tuntutan/ permohonan dalam Surat Laporan tertanggal 15 Desember 2015) namun pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah tidak bersedia menerima penyerahan kunci kontak tersebut ;*
23. *Bahwa selanjutnya Kepolisian Sektor Katingan Tengah menindaklanjuti Laporan **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 22 (dua puluh dua) dengan melakukan Mediasi pada tanggal 18 Desember 2015 sehingga dibuatlah suatu **Surat Kesepakatan Bersama** antara **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 6** dengan **Tergugat** (*Surat Kesepakatan Bersama isi/ bunyinya bersifat menjebak, sangat tidak adil dan sangat merugikan Para Penggugat*);*
24. *Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari **Surat Kesepakatan Bersama** sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 23 (dua puluh tiga), **Tergugat** menerbitkan Surat tertanggal 14 Januari 2015 yang ditujukan*



kepada Rein Erich Kastera (Erik)/ (**Penerima Kuasa/ Kuasa Insidentil**) dengan maksud memberitahukan bahwa **Tergugat** mengundang Rein Erich Kastera (Erik) agar hadir pada kegiatan komisi (pemeriksaan) lapangan **Obyek Sengketa** yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 sehingga dilakukanlah komisi (pemeriksaan) lapangan **Obyek Sengketa** pada tanggal 21 Januari 2016 namun tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan **Obyek Sengketa** karena faktanya pada saat itu **Tergugat** tidak berhasil menunjukkan letak/ batas-batas tanah yang katanya telah dibeli/ diganti rugi tersebut ;

25. *Bahwa* dalam perkembangan selanjutnya **Penggugat 1** mengajukan permohonan/ usulan kepada Kepala Desa Tumbang Kalemei agar melakukan pengukuran/ komisi dan melihat lokasi **Obyek Sengketa** sehingga Kepala Desa Tumbang Kalemei menerbitkan **Surat Perintah Tugas Nomor : 817/Pemdes/TK/XII/2012, tanggal 22 Desember 2015 bagi Yudae, SP selaku Ketua RT. 002 dan Sayur Saman selaku Ketua Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei** dan sebagai tindaklanjutnya dibuatlah **Berita Acara Pemeriksaan Kebun/ Tanah dan Kerusakan Tanam Tumbuh tertanggal 23 Desember 2015** yang menyatakan bahwa benar telah terjadi penggusuran/ perusakan tanam tumbuh dikebun/ diatas tanah milik Alm. Main Angis oleh PT. Persada Sejahtera Agro Makmur/ **Tergugat** ;
26. *Bahwa* selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 ± pukul 18.00 WIB dengan disaksikan oleh Yudae (Ketua RT. 002), **Tergugat** (A.n. Raden Agus H. selaku Head Humas CSR PT. Persada Sejahtera Agro Makmur) datang mengunjungi rumah **Penggugat 2** dan meminta agar **Para Penggugat** tidak menggugat **Tergugat** di Pengadilan Negeri Kasongan seraya mengajukan pertanyaan berapa tuntutan ganti rugi atas penggusuran/ perusakan **Obyek Sengketa a qou** sehingga dijawab oleh Rein Erich Kastera atas izin lisan dari **Para Penggugat** bahwa **Para Penggugat** menuntut ganti rugi yang diselesaikan secara kekeluargaan/ penyelesaian diluar Pengadilan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut sempat ditanyakan kembali oleh **Tergugat** apakah jumlah tersebut tidak dapat dikurangi atau ditawarkan dan dijawab oleh Rein Erich Kastera atas izin lisan dari **Para Penggugat** bahwa jumlah tuntutan tersebut tidak dapat dikurangi atau ditawarkan (sudah final sesuai taksiran kerusakan tanam tumbuh) ;



27. *Bahwa* selanjutnya sampai saat ini **Tergugat** tidak pernah lagi memiliki *itikad baik* berkomunikasi dengan **Para Penggugat** guna penyelesaian perkara perusakan/ penggusuran **Obyek Sengketa** tersebut sehingga **Para Penggugat** mengalami kerugian dan tidak mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Para Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki **Tergugat** sebagaimana dimaksud posita gugatan nomor 13 (tiga belas) *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* dan **Para Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

PARA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

28. *Bahwa* sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Para Penggugat** telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril (immateril) sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yang diderita **Penggugat** akibat penggusuran **Obyek Sengketa**/ perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) seperti tersebut dibawah ini :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Durian	20 Batang
2.	Pohon Cempedak	50 Batang
3.	Pohon Jengkol	10 Batang
4.	Pohon Karet	500 Batang
5.	Pohon Langsat/Duku	25 Batang
6.	Pohon Rambutan	20 Batang
7.	Tanaman Rotan	100 rumpun

Pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis (Langsat/ Duku, Rambutan, Rotan) yang sebelumnya ditanam pada **Obyek Sengketa** *a quo* seperti tersebut diatas setiap tahunnya dapat menghasilkan pendapatan bagi **Para Penggugat** sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



sehingga dengan memperhitungkan hasil panen atas tanam tumbuh tersebut masih dapat diperoleh minimal selama 10 (sepuluh) tahun maka diperoleh kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)/ (10 X Rp. 200.000.000,00);

b. Kerugian moril (immateril) yang diderita **Penggugat** seluruhnya adalah sebesar **Rp. 4.000.000.000.000.000,-** (empat ribu triliun rupiah), karena Hukum Adat Dayak dan Damang Kepala Adat yang mengakui adanya Tanah Adat milik **Para Penggugat** telah dilecehkan, dihina dengan jalan tidak diakui legalitas kepemilikan Tanah Adat oleh **Tergugat**, dan karena **Para Penggugat** telah mengalami trauma, ketakutan, pelecehan, penghinaan yang luar biasa karena **Tergugat** telah melaporkan peristiwa penahanan kunci kontak alat berat jenis *eskavator* oleh **Penggugat 1, Penggugat 2** dan suaminya Rein Erich Kastera serta **Penggugat 5** kepada pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah untuk menakut-nakuti/ mengintimidasi **Para Penggugat** padahal faktanya setelah dilakukan penahanan kunci tersebut **Tergugat** masih memiliki kunci cadangan (kunci serap) dan *eskavator* tersebut langsung diamankan oleh **Tergugat** sehingga sebenarnya **Tergugat** sama sekali tidak pernah mengalami kerugian ;

29. *Bahwa* berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh **Para Penggugat** sebagaimana tersebut di atas, **Para Penggugat** dengan ini menuntut **Tergugat** untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada **Para Penggugat** secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.000.002.000.000.000,- (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp. 2.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000.000.000,-);

30. *Bahwa* Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R. Idibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHP) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”;

PERMOHONAN SITA

31. *Bahwa* selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa **Tergugat** akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan **Para Penggugat** ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan **Tergugat** kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA **Para Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kebun kelapa sawit milik **Tergugat** yang telah tertanam sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang Izin Lokasi bagi **Tergugat** dan sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi **Tergugat** seluas 12.256,54 Hektar;

PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI

32. *Bahwa* karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka **Para Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

BIAYA PERKARA

33. *Bahwa* dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan **Para Penggugat**, maka sudah sepatutnya, **Tergugat**, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

MAKA OLEH KARENANYA:

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Para Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh **Para Penggugat**.
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa** berupa Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian sesuai Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Kanan Mudik Sungai Katingan/ Wilayah Kereng Letang
- RT/ RW/ Desa/ Kelurahan : Wilayah Hukum Desa Tumbang Kalemei Katingan Tengah
- Kedamangan : Katingan Tengah/ Katingan
- Kecamatan/ Kabupaten

Ukuran Tanah :

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh Meter)
- Lebar : 150 M (Seratus Lima Puluh Meter)
- Luas : 31.500 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Meter Kuadrat/ Tiga Koma Lima Belas Hektar)

Batas-Batas :

- Utara : Ilue Bin Johan
- Timur : Jati
- Selatan : Sodor Budeng
- Barat : Sodor Budeng

4. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki **Tergugat** berupa:

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Izin Arahkan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor : 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011.
- 2) Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011.
- 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor : 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014.
- 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar.
- 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar.
- 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 157/HGU/BPN RI/2014.

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Para Penggugat** secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.000.002.000.000.000,- (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp. 2.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000.000.000,-);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
9. Menghukum **Tergugat** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka **Para Penggugat** mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa insidentilnya tersebut, dan Tergugat datang menghadap kuasa Hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui saran- saran perdamaian dan mediasi sebagaimana



diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2017, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perubahan halaman 2 (dua), pada posita gugatan angka 2 (dua) sepanjang anak kalimat ***"tertanggal 12 April 2012"*** diubah menjadi ***"tertanggal 5 Mei 2012"*** sehingga secara keseluruhan kalimat tersebut berbunyi :

Berdasarkan ***Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012*** diketahui bahwa Penggugat 1 (***Pahangang Main***), Penggugat 3 (***Cenot Main***), Penggugat 4 (***Lampang Main***), Penggugat 5 (***Ecek Main***), Penggugat 6 (***Herwin Main***) adalah keluarga (Saudara Kandung) dari Penggugat 2 (***Garinda Anjelina Main***) serta berdasarkan ***Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016*** dari Penggugat 1 (***Pahangang Main***), Penggugat 3 (***Cenot Main***), Penggugat 4 (***Lampang Main***), Penggugat 5 (***Ecek Main***), Penggugat 6 (***Herwin Main***) kepada Penggugat 2 maka Penggugat 2 adalah ***Kuasa***, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat 2 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 ; -

2. Perubahan halaman 3 (tiga), pada posita gugatan angka 2 (dua) sepanjang kalimat yang berbunyi :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Selanjutnya diubah menjadi :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.731.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ***gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 5 Desember 2016*** yang telah teregister di Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor :

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2016/PN.Ksn, **sepanjang tidak mengalami perubahan seperti diungkapkan diatas**, bunyi redaksinya masing-masing tetap sama dan tetap berlaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Eksepsi, jawabannya tertanggal 31 Januari 2017 yang selengkapya adalah sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT adalah TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA, TIDAK LENGKAP, DAN SUMIR (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang telah dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*Obscuur Libel*), karena sebidang tanah yang disengketakan oleh **Para Penggugat** tersebut bukan terletak di desa Tumbang Kalamei melainkan terletak di Desa Rantau Asem ;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut , tidak jelas , karena Sodor Budeng yang dalam surat keterangan tanah adat nomor 003 /DKA /KT/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 , berbatasan langsung sebelah selatan dan sebelah barat dari objek sengketa adalah tidak benar . karena sodor budeng tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa tersebut ;
3. Bahwa objek sengketa tersebut berada dalam areal Hak Guna Usaha milik Tergugat, dan telah diganti rugi kepada pemilik nya yaitu saudara Uan yang mana letak objek sengketa tersebut terletak dan dikenal berada di ;

Letak Tanah :

- Lokasi : Sei Pilang
- RT : II
- Desa/Kelurahan : Rantau Asem
- Kecamatan : Katingan Tengah
- Kabupaten : Katingan
- Provinsi : Kalimantan Tengah

Ukuran Tanah :

- Luas : 44,300 meter persegi

Batas-batas :

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Rody/PSAM
- Timur : Jati
- Selatan : Uan
- Barat : Uan

4. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 62 menyatakan **“dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas pasti, hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna, sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu Putusan MA Nomor : 565K/Sip/1973, dalam putusan ini dinyatakan antara lain surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah Terperkara tidak jelas, dalam hal seperti ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai”**.
5. Bahwa dengan demikian uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan Kabur/Sumir (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium litis consortium).

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui di objek sengketa tersebut telah diganti rugi kepada saudara Uan selaku pemilik tanah yang diganti rugi oleh Tergugat, seharusnya turut ditarik sebagai tergugat dalam gugatan yang dibuat dan diajukan Para Penggugat. Berkaitan dengan objek sengketa tersebut, maka gugatan yang dibuat dan diajukan tersebut **kurang para pihak**.
2. Bahwa Saudara Uan adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut, yang mana saudara Uan telah menggarap, memelihara tanah tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan proses ganti rugi tersebut dilakukan oleh Tergugat dan hal ini diketahui oleh Mantir Adat Desa Rantau Asem, Ketua RT Rantau Asem dan Kepala Desa Rantau Asem.
3. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 116 menyatakan **“prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu**



*yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang.
Hal ini sesuai dengan Putusan MA nomor 2752K/PDT/1983.*

4. Berdasarkan uraian di atas telah jelas nyata dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium litis consortium**) sehingga patutlah gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini, kembali dipergunakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan analog.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakuinya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 yang menyatakan setelah adanya putusan perkara perdata nomor 06/PDT.G/2016/PN.KSN , Tergugat kembali melakukan aktivitas dan diatas objek sengketa yang sebelumnya belum tertanam kelapa sawit , kini telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat , sehingga hal ini menunjukan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum . atas dalil ini dengan tegas Tergugat menolak nya , karena tindakan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum , karena telah jelas , perkara perdata dengan nomor : 06 /PDT.G/2016/PN.KSN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap , karena Para Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut sehingga secara peraturan perundang-undangan Para Penggugat telah menerima putusan tersebut. dengan fakta ini jelas objek sengketa yang diperkarakan pada perk nomor 06/PDT.G/2016/PN.KSN tidak dalam status sengketa. Dan Tergugat berhak untuk melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit di objek sengketa tersebut dan hal tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam point 6 sampai dengan point 15 , Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara R.I., SANGAT menghormati aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan Hak asasi manusia, adat, deklarasi PBB, perkebunan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses pembukaan lahan perkebunan sawit , hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini berlaku juga pada saat Tergugat

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



melakukan pembebasan lahan yang sekarang menjadi objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut merupakan areal lahan yang termasuk dalam Hak Guna Usaha yang dipegang oleh Tergugat. Untuk membuka lahan tersebut sesuai prosedur apabila dilahan tersebut ada milik masyarakat, maka Tergugat wajib mengganti rugi lahan tersebut dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan membayar ganti rugi kepada Saudara Uan selaku pemilik awal lahan yang sekarang menjadi objek sengketa.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Point 17 yang menyatakan pada intinya Tergugat telah melakukan penggusuran /pembukaan lahan (Penyerobotan, pengrusakan tanam tumbuh berupa kebun durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis) yang menjadi obyek sengketa adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena Tergugat TIDAK PERNAH melakukan Penggusuran ataupun penyerobotan tanah milik orang lain yang menjadi objek sengketa tersebut di mana Tergugat melakukan Land Clearing terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut setelah tanah tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat kepada Saudara Uan selaku pemilik awal tanah tersebut.
6. Bahwa kegiatan land clearing yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan hasil dari tercapainya kesepakatan ganti rugi antara Tergugat dengan Saudara Uan selaku pemilik lahan, dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang benar dan telah melewati proses yang panjang, yaitu :
 - a) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 saudara Uan mengajukan surat permohonan pengukuran tanah dengan status tanah adalah garapan sendiri sejak tahun 1976 sampai dengan saat tanah diajukan kepada Tergugat untuk dilakukan pengukuran dan verifikasi lahan yang terletak di Sei Pilang Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan tengah, Kabupaten Katingan.
 - b) Bahwa sebelum surat permohonan tersebut diajukan, Saudara Uan harus terlebih dahulu mendapatkan tanda tangan dari beberapa pihak-pihak yang dapat menguatkan keberadaan objek sengketa yang diserahkan tersebut. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu Mantir Adat Desa Rantau Asem, Kepala Desa Rantau Asem, dan pemilik perbatasan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rodi /PSAM, sebelah selatan berbatasan dengan Uan, sebelah timur berbatasan dengan jati, dan sebelah barat berbatasan dengan Uan.



- c) Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Saudara Uan tersebut, maka pada tanggal yang sama, Tergugat langsung melakukan pengukuran dan verifikasi lahan atas nama saudara Uan tersebut dilapangan oleh Tim ukur Tergugat bersama-sama dengan Tim Desa, saudara Uan dan saudara Jatti sebagai pihak yang berbatasan dan atas pengukuran dan verifikasi dilapangan tersebut dituangkan dalam berita acara pengukuran yang bernomor :015/BA Pengukuran A3/PSAM/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Para Pihak yang melakukan pengukuran dan verifikasi tersebut.
- d) Bahwa setelah dilakukannya pengukuran dan verifikasi lahan di lapangan diperoleh data bahwa tanah yang diajukan permohonan pengukuran oleh saudara Uan tersebut memiliki luasan 4,43 Ha dengan sempadan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan PT. Persada Sejahtera Agro makmur (PSAM,) sebelah selatan berbatasan dengan Uan, sebelah timur berbatasan dengan Jati dan sebelah barat berbatasan dengan Uan.
- e) Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Tergugat melakukan penyelesaian pelepasan hak berikut benda-benda yang berada diatasnya kepada saudara Uan yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen pelepasan hak .
- f) Bahwa dengan dilepaskannya hak Saudara Uan dengan proses ganti rugi yang telah disepakati dengan Tergugat, maka secara mutatis mutandis tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut telah beralih kepada Tergugat dan dengan dasar proses GRTT yang telah dilakukan Tergugat kepada Saudara Uan, maka objek sengketa tersebut dikerjakan dan dilakukan pembersihan (Land Clearing) dengan menggunakan alat berat milik kontraktor yang berkerja sama dengan Tergugat.
- g) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan Tergugat, di dalam melakukan proses Land Clearing, pemilik lahan harus hadir menyaksikan pekerjaan ini agar land clearing yang dilakukan kontraktor tepat sasaran, maka terhitung sejak hari pertama sampai dengan hari keenam dilakukan proses Land clearing, saudara Uan melakukan pengawalan terhadap alat berat yang sedang mengerjakan lahan yang oleh Para Penggugat miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melakukan Land Clearing di lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum, karena dari fakta-fakta tersebut jelas perbuatan Tergugat, tidak pada hari senin 7 Desember 2015 saja, melakukan kegiatan Land Clearing tersebut, melainkan sudah berhari-hari, dan kegiatan tersebut diawasi Saudara Uan, dikaitkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan dalam dalil point 17 yang menyatakan Tergugat telah menyerobot lahan milik Para Penggugat, pertanyaannya ke mana saja Para Penggugat sebelum hari senin tanggal 7 Desember 2015 tersebut, karena sudah enam hari Tergugat melakukan Land clearing tetapi tidak pernah Para Penggugat melakukan protes? fakta ini mengindikasikan adanya suatu KEBOHONGAN mengenai klaim lahan yang sebagai objek sengketa tersebut sebagai milik Para Penggugat. Jika memang lahan terus memang milik Para Penggugat dan terus menerus dipelihara, tentu nya, pada hari pertama Tergugat dan saudara Uan mengadakan cek lapangan guna memverifikasi lahan tersebut, Para Penggugat sudah mengajukan keberatan atau protes, tetapi fakta nya TIDAK PERNAH Para Penggugat mengajukan Protes atau keberatan, hal ini menunjukkan sebenarnya tindakan Para Penggugat yang menghalangi proses land clearing lah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 23 yang menyatakan pada intinya pada tanggal 18 Desember 2015 dibuat kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana surat kesepakatan bersama tersebut bunyi nya bersifat menjebak, sangat tidak adil dan sangat merugikan Para Penggugat. karena fakta yang terjadi kedua belah pihak yaitu para Penggugat dan Tergugat sudah sepakat, tidak ada ancaman, tekanan maupun hal-hal yang sifat nya menjebak atas disepakati nya surat kesepakatan bersama tersebut, melainkan secara sadar dan suka rela kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani seluruh isi dalam surat kesepakatan bersama tersebut. Dan surat tersebut di tanda tangani di Kepolisian sektor Katingan Tengah selaku mediator antara Para Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan nya pada point 24 yang menyatakan pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan sidang komisi (pemeriksaan) terhadap objek sengketa, namun Tergugat tidak berhasil menunjukan letak/batas-batas tanah yang katanya telah dibeli dan diganti rugi. atas dalil

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan Tegas menolak nya , dan hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar , karena fakta sebenarnya sidang komisi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama tertanggal 18 desember 2015 yang pada point ketiga surat kesepakatan tersebut Tergugat akan melakukan cek lapangan terhadap lahan yang diklaim milik Para Penggugat. dan cek lapangan tersebut dilakukan oleh Tergugat dan Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Tim dari kecamatan katingan Tengah dan tim dari Desa Rantau Asem. Fakta yang terjadi dalam sidang komisi tersebut, pihak kepala desa Rantau Asem mengundang juga saudara Uan selaku pemilik lahan yang diklaim milik para Penggugat tersebut sebagai milik nya , dan pemeriksaan komisi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan karena saudara Uan menyatakan dengan sebenarnya lahan tersebut adalah milik saudara Uan dan sudah diganti rugi oleh Tergugat , dan Para Penggugat tetap mengklaim tanah tersebut milik mereka . Jadi tidak benar Tergugat tidak dapat menunjukan letak /dan batas-batas tanah yang sudah dibeli dari Saudara Uan , justru dengan bantuan kepala desa rantau asem yang menghadirkan saudara Uan selaku pemilik asal yang telah menyerahkan lahan tersebut menguatkan batas-batas yang ditunjukan oleh Tergugat.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 25 yang pada intinya menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan kebun /tanah dan kerusakan tanam tumbuh tertanggal 23 Desember 2015 oleh Ketua RT 002 dan Mantir Adat Desa Tumbang Kalamei menyatakan benar telah terjadi penggusuran / perusakan tanam tumbuh /diatas tanah milik Alm Main Angis oleh Tergugat. atas dalil ini Tergugat menyatakan hasil Pengukuran / komisi tersebut tidak benar dan tidak sah , karena jelas objek sengketa tersebut terletak di wilayah administrasi desa Rantau Asem dan bukan wilayah administrasi desa Tumbang kalamei .
11. Bahwa kemudian dalil gugatan Para Penggugat pada point 28 yang pada intinya akibat perbuatan Tergugat melakukan Land Clearing di objek sengketa tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian secara materil sebesar dua milyar rupiah dan kerugian secara inmateriel sebesar empat ribu triliun rupiah. Menanggapi dalil tersebut, Tergugat dengan tegas menolak nya karena jelas hal tersebut dibuat-buat dan mustahil untuk dipenuhi , karena tuntutan kerugian materiel sebesar dua milyar rupiah akibat digusur dan dirusak nya tanam tumbuh berupa pohon durian, cempedak, jengkol, karet serta berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis , tidak ada bukti ada tanaman seperti yang di dalil kan Para



Penggugat tersebut. Dan tuntutan kerugian immateriel karena tidak diakuinya nya legalitas kepemilikan tanah adat oleh Tergugat dan para Peggugat telah mengalami trauma ketakutan , pelecehan penghinaan luar biasa disebabkan Tergugat telah melaporkan peristiwa penahanan kunci kontak alat berat oleh Peggugat 1 dan Peggugat 2, sebesar empat ribu triliun , tuntutan ini diluar akal sehat manusia ,karena legalitas kepemilikan secara adat objek sengketa tersebut diragukan kebenarannya, secara fakta wilayah dimana objek sengketa tersebut berada bukan diwilayah administrasi desa Tumbang Kalemei melainkan di wilayah administrasi desa Rantau Asem jadi tidak diakuinya legalitas kepemilikan tanah adat tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat, tetapi fakta dari legalitas kepemilikan itulah yang berbicara. Kemudian mengenai trauma para Peggugat akibat pelaporan ke pihak kepolisian oleh Tergugat berkaitan dengan penahanan kunci kontak alat berat , hal tersebut dibuat-buat karena justru Para Peggugat lah yang menebar ketakutan kepada Tergugat pada saat melakukan penahanan kunci kontak tersebut karena secara tiba-tiba para Peggugat menghentikan proses land clearing yang telah dilakukan selama enam hari di objek sengketa tersebut secara sepihak tanpa dasar yang jelas. jadi wajar Tergugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian , agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan .

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah jelas nyata dan terang, perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan Land clearing di objek sengketa yang telah diganti rugi sesuai prosedur yang benar kepada saudara Uan selaku pemilik objek sengketa tersebut, bukan lah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), justru tindakan Para Peggugat menghalangi proses land clearing dengan menahan kunci kontak alat berat lah yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
13. Bahwa dengan demikian dalil-dalil dalam surat gugatan Peggugat, merupakan dalil yang dibuat-buat atau illuisoir, dengan demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
14. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Peggugat secara tegas Tergugat menolaknya karena permintaan Peggugat tersebut melebihi dari pada objek yang dipersengketakan dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Selanjutnya atas jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Februari 2017 sedangkan Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Februari 2017, dimana masing- masing pihak yakni Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tumbang Kalamei, tertanggal 5 Mei 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan A.n. Jati tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat) dengan Perihal Pemberitahuan Penyerobotan dan Pengrusakan Lahan/Kebun dengan alat berat oleh PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



5. Fotocopy dari asli Surat dari Penggugat Perihal Laporan Sengketa Adat/ Pelanggaran Hukum Adat Dayak Oleh Direksi PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM)/ Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor 817/Pemdes/TK/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 bagi Yudae, SP selaku Ketua RT. 002 dan Sayur Saman selaku Ketua Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Kebun/ Tanah dan Kerusakan Tanam Tumbuh tertanggal 23 Desember 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Kepala Desa Tumbang Kalemei Nomor : 306/Pemdes/TK/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 dengan Perihal Penghentian Aktivitas Pengukuran, Penggusuran Lahan, GRTT di Wilayah Desa Tumbang Kalemei, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (Tergugat) Nomor 005/Humas-PSAM/XII/2015, tertanggal 8 Desember 2015 melaporkan Rein Erich Kastera secara pidana kepada pihak Kepolisian Sektor Katingan Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Peta ganti rugi dari PT. Persada Sejahtera Agro Makmur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Ksn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat-surat aslinya yang ditunjukkan di Persidangan, kecuali bukti P-4, P-9, P-10 tidak ada ditunjukkan aslinya di Persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ERKOMOJRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu tentang Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait sengketa tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang bersengketa tersebut terdapat di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas- batas tanah sengketa tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan ILUE Bin JOHAN, sebelah Timur berbatasan dengan JATI, sebelah Selatan berbatasan dengan SODOR BUDENG, dan sebelah Barat berbatasan dengan SODOR BUDENG juga;
- Bahwa ukuran dari tanah yang sengketa, Panjang 210 M (dua ratus sepuluh meter), Lebar 150 M (seratus lima puluh meter), jadi luasnya kurang lebih sekitar 31.500 M² (tiga puluh satu ribu lima ratus meter kuadrat);
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa sejak tahun 2015 karena berdasarkan keterangan Penggugat 1 dan suami Penggugat 2, pada 7 Desember 2015 para penggugat khususnya Sdr. PAHANGAN MAIN dan suami Penggugat 2 Sdri. GARINDA MAIN mereka ke lokasi sengketa namun tidak bersama saksi , setelah tahu arealnya diserobot oleh PT. PSAM, Sdr. ERIK suami Penggugat 2 Sdri. GARINDA MAIN menghubungi saksi melalui telpon, menyampaikan bahwa tanah miliknya telah diserobot, penyerobotan itu terjadi pada tanggal 7 Desember 2015, Sdr. ERIK menyampaikan kepada saksi bahwa tanahnya di bulldoser oleh PT. PSAM;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan petunjuk kepada suami Penggugat 2 mengenai langkah apa yang harus dilakukan, yang tentunya sesuai dengan aturan, lalu mereka Penggugat 1 Sdr. PAHANGAN MAIN dan suami Penggugat 2 Sdri. GARINDA MAIN dan Penggugat 5 Sdr. ECEK MAIN membuat surat pernyataan penghentian kegiatan yang diketahui oleh Ketua RT, dan diketahui juga oleh pihak Penggugat dan Surat pernyataan penghentian kegiatan tersebut langsung diserahkan ke lokasi dan juga diiringi tindakan mengambil kunci kontak exavator;
- Bahwa yang mengambil kunci alat berat tersebut Sdr. ERIK, suami Penggugat 2 Sdri. GARINDA MAIN;
- Bahwa Setelah itu otomatis aksi kegiatan terhenti, didalam surat pernyataan penghentian kegiatan tersebut juga ada memberikan batasan 2 hari untuk menghentikan operasi kepada pihak perusahaan, namun setelah 2 hari batas waktu itu dilampaui namun tidak ada tindak lanjut dari pihak PT. PSAM, lalu para penggugat melaporkan ke Polsek Katingan Tengah, atas laporan tersebut Polsek Katingan Tengah mengadakan mediasi dengan berita acara yang berisi kesepakatan ke dua belah pihak, antara para penggugat dengan pihak tergugat, proses mediasi tersebut dihadiri oleh perwakilan PT. PSAM;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat perdamaian atau berita acara kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya para Penggugat meminta ganti kerugian, begitu pula sebaliknya kesepakatan itu berbunyi kurang lebihnya apabila lahan terbukti milik Penggugat maka Tergugat harus memberikan ganti rugi, demikian pula sebaliknya apabila lahan terbukti milik Tergugat maka Penggugat harus mengganti kerugian yang ditimbulkan, dan kesepakatan ini dinilai tidak adil untuk pihak Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak membuktikan dengan cara melakukan cek dilapangan, setelah dibuat kesepakatan di Polsek Katingan Tengah, tetapi kemudian Saksi dikabari oleh Penggugat 1 Sdr. PAHANGAN MAIN bahwa lahan yang di klaim sebagai milik PT. PSAM tidak jelas, maka Penggugat 1 Sdr. PAHANGAN MAIN minta kepada aparat Desa melakukan pengukuran kembali, jadi untuk cek lokasi pada saat itu tidak menghasilkan apa apa karena lahan yang di klaim tidak jelas, maka realisasi kesepakatan di polsek tidak dapat dilakukan, kemudian Penggugat 1 Sdr. PAHANGAN MAIN meminta kepada pemerintah Desa untuk melakukan cek ulang, setelah itu terbit surat perintah Kepala Desa Tumbang Kalemei kepada aparaturnya salah satunya ke Mantir Adat Sdr. SAYUR SAMAN untuk melakukan cek dilapangan, pada saat pengecekan itu ditemukan kerusakan-kerusakan;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke lokasi Ketua RT 2, Sdr. YUDAE SP., dengan Mantir Adat Sdr. SAYUR SAMAN, dari pemeriksaan lapangan dihasilkan berita acara yang dibuat oleh Ketua RT 2 dan Mantir Adat, yang di tanda tangani oleh kedua orang tersebut, selanjutnya berita acara tersebut diserahkan ke Kepala Desa Tumbang Kalemei dan salinannya diberikan kepada Pemohon (yaitu pihak Penggugat), setelah itu sepengetahuan saksi ada surat Kepala Desa Tumbang Kalemei kepada PT. PSAM untuk penghentian aktivitas di lokasi tersebut;
- Bahwa pengecekan lokasi dilakukan oleh Ketua RT. 2 dan Mantir Adat pada bulan Desember 2015 dan saksi melihat surat dari Kepala Desa tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa setelah ada surat dari Kepala Desa Gugatannya masuk ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah ini setelah ada persoalan, kalau sejarah tanah bagaimana saksi mengetahuinya dari Penggugat memang sejak tahun 2013 saksi mengetahui ada beberapa

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah yang terjadi, saksi murni hanya tahu dari pihak Penggugat;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang sejarah tanah tersebut dari informasi pihak Penggugat, dan saksi sejak 2013 menerima advokasi berkaitan dengan tanah ini adalah setelah kejadian penggusuran baru saksi mengetahui dan terlibat didalamnya, advokasi antara Penggugat dan Tergugat sudah ada agar bisa diselesaikan saat itu Penggugat meminta ganti rugi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu tidak ada kesepakatan dan lanjut ke Pengadilan, sementara saksi sendiri tidak pernah terlibat langsung didalamnya;
- Bahwa saat pengukuran kembali tanah yang dilakukan oleh Ketua RT 2 dan Mantir Adat dari Desa Tumbang Kalemei, yang menghasilkan berita acara, Tergugat tidak ada dilibatkan karena tidak ada dalam berita acara;
- Bahwa terkait Bukti tentang batas desa, sekarang setelah gugatan masuk ke Pengadilan Tentang batas desa ada kesepakatan antar Kepala Desa kalau fixnya belum ada dan sepengetahuan saksi batasnya adalah sungai Tabuwei;
- Bahwa Pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat menyatakan masuk wilayah ijin Tergugat dan sepengetahuan saksi masuk wilayah PT. PSAM karena ada patok batas yang dibuat pemerintah, dan sekarang semua masih ditanami durian;
- Bahwa atas penawaran penyelesaian sengketa saat advokasi, dengan penawaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tersebut tidak ada tanggapan dari PT. PSAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan tanah Penggugat ini berdasarkan kepemilikan tanah secara turun temurun;
- Bahwa tanah tersebut ada diberi tanda oleh Penggugat berupa patok-patok namun tidak mengetahui apakah patok batas tersebut terdapat disana sejak dulu secara turun temurun atau saat bersengketa ;
- Bahwa saksi saksi pernah menemui orang yang membebaskan lahan di lokasi tersebut, karena saat itu, perusahaan juga ada melaporkan ke polsek, dalam perkara ini juga, menurut versi PT. PSAM mereka sudah memberikan ganti rugi, yang disertai laporan ke polsek Katingan Tengah, ternyata setelah ditelusuri lokasinya di Kecamatan Sanaman Mentikei Katingan Tengah, kemudian lokasinya juga tidak jelas apakah di Desa Rantau Asem, karena memang versi mereka mengklaim lahan tersebut;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan yang dibuat itu ada penekanan Penggugat akan mengganti kerugian kalau ternyata mereka tidak benar, atau menghentikan kegiatan disitu, menurut saksi itu tidak adil ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai secara turun temurun atau sejak lama, dan ada surat keterangan tanah adat tahun 2003;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah sengketa ada sekali ke sana, setelah putusan perkara perdata nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn dinyatakan N.O. ternyata pihak PT. PSAM menggarap lagi tanah tersebut, seluruhnya sudah ditanami sawit dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saksi mengadvokasi pihak Penggugat namun tidak pernah kepihak Tergugat Saksi hanya membantu menuliskan surat ke pada Damang, karena Damangnya masih definitif jadi tidak bisa juga karena tidak punya kewenangan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang PT. PSAM adalah bahwa PT. PSAM merupakan salah satu perusahaan yang kami hormati, perusahaan memiliki HGU, namun demikian pada prakteknya dilapangan banyak lahan masyarakat yang diserobot;
- Bahwa saksi mengetahui areal yang menjadi objek sengketa ini masuk dalam wilayah hukum Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang surat tanah yaitu ada SKTA tahun 2013, untuk batas-batasnya, orang-orang yang berbatasan disini sudah dilakukan ganti rugi oleh PT. PSAM sepengetahuan saksi untuk Sdr. ILUE Bin JOHAN sudah diberikan ganti rugi;
- Bahwa untuk lahan Sdr. JATI juga sudah ada ganti rugi ;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. SODOR BUDENG, dan ada suratnya dan sekarang tanah tersebut terakhir sudah dijual ke Sdr. NURJAYA SUKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orangtua Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang versi Penggugat mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, sementara versi Tergugat atas tanah sengketa sudah memberikan ganti rugi kepada seseorang ;
- Bahwa saksi tahu dengan Sdr. UAN yang merupakan warga Desa Rantau Asem namun saksi tidak mengetahui apakah UAN mempunyai tanah disekitar lokasi sengketa ;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa di Desa Rantau Asem ada kegiatan Land clearing dan di objek sengketa tidak ada dilakukan Land clearing ;
- Bahwa saat kejadian tanggal 7 Desember yang dilakukan penduduk desa hanya terkait kerusakan pada lahan mereka karena mereka saat itu baru mengetahuinya karena lokasinya jauh;
- Bahwa lokasinya bukan di Desa Rantau Asem tapi berada di Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa batasnya adalah sungai Tabuwei, ke bawah sungai Tabuwei adalah Desa Rantau Asem dan keatas sungai Tabuwei adalah Desa Tumbang Kalemei, batas daratnya adalah jembatan sehingga objek sengketa masuk Tumbang Kalemei ;
- Bahwa saksi pernah melihat SKTA tanah tersebut, namun surat keterangan tanah adat tersebut diterbitkan pada tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa satu lagi SKTA, yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Sdr. NIKOLAS NIKA namun saksi tidak mengetahui kapan NIKOLAS NIKA, menjadi Damang Kepala Adat;
- Bahwa areal tersebut meskipun sebagai pusatnya namun sebagian lahan belum mendapat ganti rugi;

2. Saksi YUDAE :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tahu dengan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi pernah diminta Kepala Desa Tumbang Kalemei untuk meninjau lokasi sengketa karena saksi adalah Ketua RT 02 di Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa awalnya Penggugat melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi pengrusakan di tanah mereka, atas laporan yang mereka sampaikan tersebut, saksi melaporkan kepada Kepala Desa Tumbang Kalemei untuk mendapat petunjuk selanjutnya, kemudian Kepala Desa Tumbang Kalemei mengeluarkan surat perintah tugas untuk saksi dan Mantir Adat yaitu Sdr. SAYUR SAMAN untuk melakukan pengecekan di lokasi, setelah mendapatkan surat tugas dari Kepala Desa Tumbang Kalemei,

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bersama Mantir adat melakukan pengecekan di lokasi sengketa dan mendapatkan memang telah terjadi pengrusakan oleh PT. PSAM;

- Bahwa pengrusakan tersebut dalam bentuk tanah Penggugat yang awalnya terdapat pohon-pohon tanaman dirusak dan digusur dengan menggunakan alat berat oleh pihak PT. PSAM, adapun kepentingan dari pengrusakan dan penggusuran tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa atas kondisi tersebut saksi melaporkan secara lisan kepada Kepala desa Tumbang Kalemei tentang apa yang saksi telah lihat di lapangan, juga menyampaikan kepada pihak Penggugat tentang kondisi tersebut, namun demikian untuk tindakan lebih lanjut saksi serahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat, dan saksi menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa saksi sanggup untuk menjadi saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepengetahuan saksi pihak Penggugat konsultasi ke Mantir Adat, lalu mereka membuat Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa setelah kejadian baru Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah ;
- Bahwa saksi lupa pengrusakan tersebut kapan tapi untuk cek lokasi ada Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa Tumbang Kalemei, untuk tanggal dan bulannya saksi lupa, di tahun 2016;
- Bahwa saat diperlihatkan Bukti Surat yang diberi tanda P-6 kepada saksi, dan saksi membenarkan bahwa Bukti Surat yang diberi tanda P-6 adalah Surat Perintah Tugas yang di terbitkan oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa setelah pengrusakan terjadi barulah pihak Penggugat berinisiatif untuk membuat Surat Keterangan Tanah saksi mengetahui bahwa Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah tersebut karena Mantir Adat yang memberikan saran kepada Penggugat, karena biasanya di desa saksi jika ada permasalahan seperti itu, Mantir Adat yang melaksanakan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Tersebut, namun demikian saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membuat Surat Keterangan Tanah, karena Penggugat GARINDA MAIN menyampaikan kepada saksi, bahwa mereka akan membuat Surat Keterangan Tanah tersebut dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mereka membuat surat tersebut karena hal itu bukan urusan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diakui milik Penggugat tersebut memang belum memiliki Surat Keterangan Tanah hal tersebut saksi ketahui karena Tanah yang saksi miliki secara turun temurun dari orang tua saksi juga belum memiliki Surat Keterangan Tanah, sementara letak tanah saksi satu hamparan dengan milik Penggugat, dari situ saksi mengetahui bahwa sebelumnya tanah yang berada disitu belum memiliki Surat Keterangan Tanah juga milik keluarga MAIN ANGIS;
- Bahwa permasalahan terjadi pada akhir tahun 2015, sepengetahuan saksi Surat Keterangan Tanah di tahun 2013 belum ada;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tanah tahun 2012, saksi sebatas melaksanakan perintah dari Kepala Desa saja ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah sekitar lokasi objek sengketa berupa kebun dan masih satu hamparan dengan Penggugat dan tidak ada bermasalah dengan PT. PSAM karena sampai sekarang saksi masih menyadap karet di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lahan milik Sdr. SODOR BUDENG ;
- Bahwa saksi adalah asli warga Desa Tumbang Kalemei, lahan kebun yang saksi periksa, saksi mengetahui kalau lahan itu milik Sdr. MAIN ANGIS ada buktinya, disana ada bekas rumah sudah sejak lama tapi tepatnya saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa selama ini sebelum ada PT. PSAM lahan itu oleh keluarga Sdr. MAIN ANGIS, digunakan untuk menyadap karet, potong rotan, ambil durian di lahan mereka tersebut, dan lahan itupun diakui oleh masyarakat sekitar sebagai milik keluarga Sdr. MAIN ANGIS;
- Bahwa batasan antara lahan milik saksi dengan Sdr. MAIN ANGIS dan Sdr. SODOR BUDENG batas-batas dari lahan tersebut menggunakan tanaman saja;
- Bahwa batas lahan hanya menggunakan arah tanam saja, misalnya tanaman keluarga Sdr. MAIN ANGIS ke arah Utara atau tanaman keluarga Sdr. SODOR BUDENG ke arah Selatan, dan sampai saat ini tidak pernah mempermasalahkan batas batas lahan, karena saling percaya saja;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal tanah tersebut dari orang tua termasuk tanaman yang ada diatasnya juga ditanam oleh orang tua, jadi disana tidak ada hutan, diatasnya adalah kebun yang memang ditanami;
- Bahwa cara membuka lahan pertama kali saksi dapat cerita turun temurun;
- Bahwa lahan Sdr. MAIN ANGIS saksi yakin itu milik Sdr. MAIN ANGIS ;
- Bahwa tentang Surat Keterangan Tanah Adat tahun 2013 ?tanah tersebut memang milik Penggugat, tapi untuk urusan Surat Keterangan Tanah Adat saksi tidak ada sangkut pautnya, itu urusan Mantri Adat, sedangkan Surat Pernyataan Tanah Adat di tahun 2015 saksi kurang paham;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada lahan yang sudah diperjualbelikan disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Penggugat ada berkonsultasi dengan Mantri Adat untuk langkah selanjutnya dan ide untuk membuat Surat Keterangan Tanah adalah dari Mantri Adat, saat itu yang menjadi Mantri Adat adalah Sdr. SAYUR SAMAN ;
- Bahwa terkait administrasi pembuatan SKT saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu siapa Damang di daerah tersebut adalah Sdr. NIKALOS NIKA, tapi pada saat itu Damangnya masih belum definitif;
- Bahwa Sdr. MAIN ANGIS adalah benar warga saksi ;
- Bahwa di lokasi tersebut, bisa warga dari Desa Tumbang Kalemei mempunyai tanah di Desa Rantau Asem, dan sebaliknya bahkan sering begitu dan suratnya sesuai wilayah;
- Bahwa Pihak PT. PSAM sebelum membuka lahan, tidak ada menyampaikan pemberitahuan kepada warga desa dan kapan PT. PSAM masuk ke Desa Tumbang Kalemei saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pihak PT. PSAM tidak pernah datang menemui Ketua RT disana, untuk menyampaikan lokasi yang masuk area PT. PSAM ;
- Bahwa pihak Penggugat ini sehari harinya menggarap dilokasi, cara merawatnya yang penting saat musimnya kami datang, paling lama 1 kali sebulan, bisa juga 3 sampai 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa belum pernah ada ganti rugi sekitar lahan tersebut ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pembayaran ganti rugi masalah Ketua RT turut mengetahui pada prinsipnya untuk saksi terserah bapak Kepala Desa, kalau ada perintah maka dilaksanakan;;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan Sdr. JATI, milik Sdr. ILUE Bin JOHAN, sudah diganti rugi namun luas tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa luas lahan yang saksi miliki saksi kurang tahu karena tidak pernah mengukur;
- Bahwa Sdr. ILUE Bin JOHAN dan Sdr. JATI bukan warga di RT saksi, saksi hanya tahu mereka karena dari batas saja, Sdr. ILUE Bin JOHAN adalah warga dari RT. 01;
- Bahwa saksi pernah mendengar dapat ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar tapi tidak ada juga ada buktinya;
- Bahwa apabila tanah saksi diganti oleh PT. PSAM saksi akan tolak, karena lahan itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi saksi ;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 2013, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak MAIN ANGIS dan kapan MAIN ANGIS meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum melakukan pengecekan di lokasi yang terjadi penggusuran, saksi tidak pernah ke lokasi kejadian hanya ke tanah saksi saja sebelum kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa itu adalah tanah milik Sdr. MAIN ANGIS berdasarkan cerita mertua kepada saksi , lokasi tanah milik Sdr. MAIN ANGIS diatas punya Sdr. SODOR BUDENG ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktifitas PT. PSAM pada tanggal 7 Desember 2015 disekitar tanah saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 2 Desa Tumbang Kalemei, kenal dengan warga bernama Sdr. MAIN ANGIS ?mereka penduduk asli Desa Tumbang Kalemei, sebelum Sdr. MAIN ANGIS meninggal dunia saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa kapan MAIN ANGIS meninggal dunia saksi tidak tahu, pada saat Sdr. MAIN ANGIS meninggal dunia saksi masih kecil;
- Bahwa tanggal 28 april 2012, di Desa Tumbang Kalemei apakah ada kejadian orang meninggal saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu MAIN ANGIS, namun lupa kapan karena sudah lama, saat itu MAIN ANGIS datang kerumah saksi, saat itu saksi sudah dewasa ;
 - Bahwa rumahnya MAIN ANGIS diatas rumah saksi, jadi masuk RT. 2;
 - Bahwa seingat saksi pernah bertemu MAIN ANGIS terakhir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar 2014 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan kematian ;
 - Bahwa SODOR BUDENG warga RT. Saksi berjarak lima rumah ;
 - Bahwa SODOR BUDENG ada membuat SKT, SODOR BUDENG ada sebatas menyampaikan kepada saksi, sementara saksi tidak ada urusan untuk membuat itu, itu adalah urusan Mantir Adat ;
 - Bahwa saksi hanya menerima laporan dari masyarakat, jika bisa di kerjakan saksi lakukan jika tidak saksi akan lapor ke Kepala Desa untuk minta petunjuk dan arahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan JATI dia adalah warga Rantau Asam sepengetahuan saksi JATI ada memiliki tanah berbatas dengan MAIN ANGIS, namun saksi tidak kenal dengan Sdr. UAN ;
 - Bahwa batas desa Tumbang Kalemei dengan Rantau Asam adalah sungai Tabuwei, kalau RT-nya masuk RT.5 ;
- menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 157/HGU/BPN RI/ 2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Persada Sejahtera Agro Makmur atas tanah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Dokumen ganti rugi lahan dari PT. Persada Sejahtera Agro Makmur kepada Sdr. UAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli surat pernyataan Sdr. JATTI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;



5. Fotocopy dari fotocopy Berita acara kesepakatan tentang tapal batas Desa antara Desa Tumbang Kalemei dengan Desa Rantau Asem, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Semuanya bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali kecuali bukti T-1, T-2, dan T-5 tidak ada ditunjukkan aslinya di Persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LUMASI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengenal semua keluarga Sdr. MAIN ANGIS sebagai Penggugat ;
- Bahwa letak tanah sengketa sepengetahuan saksi terletak di Desa Rantau Asem, Sei Pilang;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut pada tahun 2016, dalam rangka mediasi antara PT. PSAM, keluarga Sdr. MAIN ANGIS dan dengan Sdr. UAN namun mediasi tidak mencapai kesepakatan ;
- Bahwa mediasi tersebut karena Sdr. UAN sudah menjual tanahnya untuk PT. PSAM sementara dari pihak Sdr. MAIN ANGIS mengklaim tanah yang dijual oleh Sdr. UAN tersebut sebagai milik mereka, kemudian mediasi dilakukan dan saksi turun ke lapangan untuk melihat luas dan batas-batasnya, yang saksi ingat hanya bagian yang berbatasan dengan Sdr. JATI ;
- Bahwa objek yang ditunjukkan oleh keluarga Sdr. MAIN ANGIS, Sdr. UAN dan PT. PSAM ada di wilayah desa Rantau Asem, Objek sengketa terletak dekat perbatasan dengan Desa Tumbang Kalemei ;
- Bahwa pada saat saksi datang untuk melakukan pengecekan lokasi masih berupa ladang, kebun, rumput semak belukar, belum dibuka perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. UAN karena Sdr. UAN sering datang ke rumah saksi, bilang bahwa tanah itu miliknya hal tersebut saksi ketahui pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, tanah itu milik Sdr. UAN, kemudian Sdr. UAN menyampaikan pada saksi bahwa tanah tersebut sejak lama sudah menjadi milik Sdr. UAN, karena tanah tersebut diperoleh Sdr. UAN dari orang tuanya, menurut informasi yang Sdr. UAN sampaikan kepada saksi dulu ditanami pohon karet, saksi sendiri tidak pernah lihat;
- Bahwa tanah tersebut masuk Rantau Asem yang saksi ketahui tahun 2007 ada kesepakatan antara Kepala Desa Rantau Asem dengan Kepala Desa Tumbang Kalemei mengenai batas desa tersebut;
- Bahwa bunyi kesepakatan mengenai batas desa tersebut, dari Tumbang sungai Tabuwei tembak lurus sejauh km 12, sebelah Barat Tumbang Kalemei dan sebelah Timur Rantau Asem ada 2 titik namun tidak ada tanda apa-apa sebagai batasnya ;
- Bahwa tanah yang bersengketa terdapat dihilirnya, setembak dengan masih jauh dari garis dan warga desa Rantau Asem banyak punya tanah disitu sedangkan warga desa Tumbang Kalemei punya tanah disitu saksi kurang tahu;
- Bahwa cara tentukan hilir atau hulu dengan cara melihat arah sungai;
- Bahwa saat keluarga Sdr. MAIN ANGIS mengerjakan tanah dilokasi tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kesepakatan antara Kepala Desa Rantau Asem dengan Kepala Desa Tumbang Kalemei pada tahun 2007, yang menandatangani kesepakatan tersebut Kepala Desa sebelumnya, sedangkan saksi menjabat Kepala Desa Rantau Asem Tahun 2015;
- Bahwa belum pernah ada revisi tentang batas desa tersebut juga tidak pernah ada lagi dibahas tentang batas desa tersebut dengan Kepala Desa Tumbang Kalemei sehubungan dengan sering terjadinya masalah tanah ;
- Bahwa tanah sengketa, masuk di RT 4 di Desa Rantau Asem ;
- Bahwa ada penanda khusus di daerah Sungai Tabuwei patokannya jembatan sebagai batasnya, kalau lewat jembatan itu berarti masuk wilayah Tumbang Kalemei, sedangkan tanah sengketa tersebut kalau berdasarkan letak jembatan itu masih di wilayah desa Rantau Asem ;
- Bahwa tidak tercapai kesepakatan saat mediasi itu karena tidak ketemu pihak-pihak yang bersengketa ;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Sdr. MAIN ANGIS tidak pernah mengurus surat-surat, ke desa Rantau Asem ;
- Bahwa tempat tinggal keluarga Sdr. MAIN ANGIS di Tumbang Kalemei dari tempat tinggal mereka ke objek sengketa kearah milir ;
- Bahwa masalah kejadian di akhir tahun 2015, antara suami Penggugat 2 Sdri. GARINDA MAIN dengan PT. PSAM saksi saat itu hanya mendengar kabar ;
- Bahwa saksi tidak ada diminta polsek Rantau Asem untuk kontribusi untuk membantu penyelesaian di permasalahan tersebut ;
- Bahwa belum ada dibuat batas khusus untuk tanda batas desa ;
- Bahwa belum pernah ada penyampaian keberatan dari warga Tumbang Kalemei kepada warga Rantau Asem terkait tanah-tanah yang batasnya tidak jelas ;
- Bahwa pada mediasi pertama seingat saksi yang pertama dibicarakan pihak Tumbang Kalemei mengatakan itu tanah milik dia, dengan dasar bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya, sementara Sdr. UAN juga mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sementara pihak Penggugat waktu itu tidak dapat menunjukan bukti surat, saat itu mediasi dihadiri oleh Kapolsek Tumbang Samba, dan ketua RT Rantau Asem;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan atas inisiatif PT. PSAM;
- Bahwa pelaksanaan mediasi ke 2 gagal;
- Bahwa saat mediasi pertama mediasi dilakukan di tanah yang bersengketa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Rantau Asem, ada orang desa Tumbang Kalemei yang mengurus surat tanahnya kepada saksi jika tanahnya masuk ke desa Rantau Asem, jadi walaupun mereka warga Tumbang Kalemei kalau tanahnya masuk desa Rantau Asem, mereka melakukan pengurusan surat suratnya ke Rantau Asem;
- Bahwa batas desa antara Tumbang Kalemei dan Rantau Asem adalah Muara sungai Tabuwei dan RT 5 termasuk dalam wilayah Tumbang Kalemei;

2. Saksi **ARDIANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut ;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Mantir Adat di Desa Rantau Asem sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai saksi atas penjualan tanah atas nama Sdr. UAN yang kemudian disengketakan;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah Sdr. UAN karena sudah lama lupa yang saksi ketahui Timur lupa, selatan berbatasan masih dengan tanah milik Sdr. UAN, Utara berbatasan dengan Sdr. JOHAN, Barat berbatasan dengan Sdr. ETEK MATAN, disebelah Barat ada jual beli tanah jadi sekarang sebelah Barat adalah milik Sdr. UAN;
- Bahwa objek sengketa tersebut benar berada di Rantau Asem ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SODOR BUDENG dan Sdr. YUDAE ;
- Bahwa di objek sengketa milik Sdr. UAN ada permasalahan tentang kunci alat berat yang disimpan oleh Sdr. ERIK Suami Penggugat namun saksi lupa kejadiannya kapan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian, karena saat itu ramai masyarakat mengetahui telah terjadi perampasan kunci exavator milik kontraktor oleh Sdr. ERIK suami Penggugat ;
- Bahwa kemudian pernah di mediasi di polsek, mediasi dimulai dari pihak perusahaan, lalu pihak perusahaan meminta bantuan kepada polsek Katingan Tengah da saksi hadir saat mediasi tersebut ;
- Bahwa Saat mediasi antara Sdr. ERIK Suami Penggugat 2 dengan perusahaan, pihak perusahaan meminta kepada Sdr. ERIK untuk mengembalikan kunci exsavator, tapi Sdr. ERIK tidak mau mengembalikan kunci tersebut;
- Bahwa untuk batas desa antara Rantau Asem dengan Tumbang Kalemei persisnya di Muara sei Tabuwei;
- Bahwa sebelumnya disana tidak pernah terjadi permasalahan tanah antara warga Rantau Asem dengan warga Tumbang Kalemei ;
- Bahwa sebelum ada pengusuran dari PT. PSAM tidak ada masalah tanah sedangkan untuk tanah yang bersengketa ini yang saksi ketahui tanah yang bersengketa tersebut dari awal adalah milik orang tua Sdr. UAN, karena bapaknya Sdr. UAN memang berladang disitu, bahkan sampai meninggal tidak kembali kedesa, selanjutnya mereka pindah kedesa saat anak-anak mereka mulai pindah kedesa;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi sengketa terdapat dulu terdapat bangunan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang saksi maksud milik Uan tersebut, tanah Uan secara turun temurun memang disitu ;
- Bahwa atas pernyataan keluarga Sdr. MAIN ANGIS bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik mereka secara turun temurun, sepengetahuan benar ditempat tersebut tidak pernah ada lokasi yang lain;
- Bahwa saat ada ganti kerugian atas nama Sdr. UAN saksi mengetahui ;
- Bahwa saksi ada dimintai bantuan mengenai dokumen atau tanda tangan surat-surat, saksi ada menandatangani surat mengenai pengukuran seingat saksi pada tahun 2014, dan sebelum tanda tangan saksi ada cek lokasi ;
- Bahwa yang membuat surat ganti rugi (bukti T-3) adalah PT. PSAM, dibuat atas permintaan kedua belah pihak, yaitu Sdr. UAN dan PT. PSAM;
- Bahwa menurut database perusahaan, objek sengketa itu masuk dalam lahan Afdeling kemitraan jenis plasma;
- Bahwa yang saksi lihat saat ke lokasi sebelum ganti rugi tanaman diatas tanah tersebut adalah karet, kebun;
- Bahwa Selain Sdr. UAN ada warga desa Rantau Asem yang berbatasan dengan Sdr. UAN yang saat itu dilakukan pelepasan hak atas tanahnya adalah Sdr. JATI;
- Bahwa Sdr. UAN saat dilepaskan hak atas tanahnya kepada PT. PSAM tidak ada sengketa dengan tanah lain berdasarkan informasi mulut ke mulut dan informasi tersebut sampai ke desa Tumbang Kalemei ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Mantir Adat mengurus yang menyangkut masalah adat istiadat, sebagai perpanjangan tangan Damang dan tugas Mantir adat dengan desa membantu Kepala Desa ;
- Bahwa dalam sengketa batas Desa Mantir tidak terlibat ;
- Bahwa kondisi tanah sengketa saat ini sudah ada yang ditanam sawit oleh Tergugat sejak putusan perkara ini ;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pemeriksaan setempat saksi tidak hadir karena tidak ada dihubungi, saksi mengetahui objek sengketa adalah lokasi yang sama karena objeknya hanya itu yang jadi masalah ;
- Bahwa sebelum tanggal 7 desember 2015 saksi mengetahui ada kegiatan Tergugat di lokasi tersebut dari pihak Penggugat;
- Bahwa masalah perampasan kunci excavator itu dilakukan persisnya saksi tidak tahu, hanya dengar dari masyarakat;

3. Saksi UAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah milik saksi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di wilayah desa Rantau Asem;
- Bahwa sejarah tanah milik saksi tersebut dibuka pada tahun 1954, tanah tersebut merupakan ladang orang tua saksi, saat itu berbatasan dengan Sdr. HANYING NIPAS, lalu tahun 1972 baru saksi mulai menggarap;
- Bahwa yang ditanam di tanah tersebut antara lain getah/karet dan buah-buahan;
- Bahwa tanah itu sekarang sudah saksi jual ke PT. PSAM pada tahun 2015;
- Bahwa saat proses ganti rugi tersebut, yang mengetahuinya Kepala Desa dan Tukang Ukur;
- Bahwa waktu diukur siapa yang berbatasan dengan tanah saksi sebelah Selatan saksi sendiri, sebelah Timur dengan Sdr. JATI, sebelah Barat kosong, sebelah Utara kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Sdr. SODOR BUDENG dan Sdr. YUDAE merupakan warga Tumbang Kalemei, namun saksi tidak mengetahui apabila Sdr. SODOR BUDENG dan Sdr. YUDAE memiliki tanah disekitar tanah milik saksi ;
- Bahwa Setelah tanah milik saksi itu dijual ke PT. PSAM yang dilakukan oleh PT.PSAM terhadap tanah tersebut digusur, dan dibersihkan untuk ditanami sawit ;
- Bahwa saat penggusuran pembersihan lahan yang telah saksi jual kepada PT. PSAM, apakah saksi ikut mengawasi lahan yang telah saksi jual tersebut dan menunjukan batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, saksi ada mendengar ada kejadian di lokasi tersebut, pada saat itu saksi tidak turun ;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan tidak ada mengikuti mediasi dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah objek sengketa sudah dikuasai oleh PT. PSAM saksi tidak pernah datang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat ada Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, saksi hadir dan benar objek sengketa adalah milik saksi dan saat itu masih berbatasan dengan Sdr. JATI;

4. Saksi JATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah milik sdr. UAN bersengketa dengan Sdr. ERIK;
- Bahwa saksi warga desa Rantau Asem dan mempunyai tanah di desa Rantau Asem, ada di daerah sei Pilang;
- Bahwa di keterangan sebelumnya Sdr. UAN mengatakan berbatasan dengan saksi yang disebelah timur yang berbatasan dengan Sdr. UAN;
- Bahwa tanah milik Sdr. UAN dan saksi sekarang sudah menjadi milik PT. PSAM;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SODOR BUDENG dan sdr. YUDAE;
- Bahwa disekitar tanah yang saksi miliki, ada milik orang lain yakni Sdr. UAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. MAIN ANGIS dan tidak mengetahui Sdr. MAIN ANGIS ada memiliki tanah di lokasi tersebut yang saksi tahu hanya milik Sdr. UAN;
- Bahwa saat kejadian pada tanggal 7 Desember 2015 saksi tidak tahu, saksi hanya mengurus pelepasan tanah saksi kepada PT. PSAM selanjutnya saksi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat, atas nama Sdr. MAIN ANGIS ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 saksi ada menandatangani surat pernyataan kemudian ditunjukkan bukti surat yang diberi tanda P-3 yang merupakan surat pernyataan atas nama Sdr. JATI, namun bukan saksi

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat, saksi ada menandatangani karena paksaan dari mereka juga, maka surat ini saksi cabut;

- Bahwa surat tersebut ditulir oleh sdr. ERIK dan bukan saksi yang menulisnya ;
- Bahwa akhirnya saksi mau dan tanda tangan pada surat itu Rasanya terpaksa, akhirnya saksi tanda tangan karena saat itu Sdr. ERIK mengatakan "JATI tanda tangan ini saja", lalu saksi jawab "untuk apa, Sdr. ERIK mengatakan "kamu bikin surat pernyataan' setelah saksi baca lalu saksi rasa ini salah karena memanfaatkan saksi ;
- Bahwa saksi tetap mau tanda tangan walaupun terpaksa karena terpengaruh karena Sdr. ERIK tetap menyuruh saksi dengan mengatakan "pak JATI kamu harus tanda tangan" saksi saat itu tidak juga ada merasa terancam atau ada diancam ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2016 saksi ada membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T-4 yang dibenarkan saksi sebagai tulisan dan tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa alasan saksi membuat surat tersebut (bukti T-4) setelah saksi sadar bahwa surat pernyataan yang sebelumnya salah karenanya saksi membuat surat pernyataan ini, dimana surat pernyataan sebelumnya isinya sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. MAIN ANGIS, seharusnya yang benar sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. UAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan ILUE JOHAN, dan objek sengketa masuk wilayah Rantau Asem namun saksi tidak mengetahui batas antara Desa Rantau Asem dan Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa pada bukti surat P-10 tanda tangan batas di bagian sebelah Utara bukan saksi yang tanda tangan dan saksi tidak pernah tanda tangan bukti surat P-10 tersebut yang sepengetahuan saksi bukti surat tersebut tentang jual beli perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak ada berbatasan dengan ILUE, SODOR BUDENG maupun MAIN ANGIS dan tanah disekitar saksi milik orang Rantau Asem semua ;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi ada hadir saat Majelis Hakim berkeliling menunjukan batas, batasnya ditunjukan dalam bentuk Batas patok, batas patoknya ditanam ditanah saksi ;
- Bahwa objek sengketa benar yang ditunjukan para pihak saat pemeriksaan setempat tersebut ;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat karena merupakan Gugatan kembali/ Gugat ulang atas pokok perkara terkait objek sengketa yang sama, lokasi dan pihak- pihak yang juga sama dalam perkara sebelumnya yakni perkara Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn dan atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat maka hasil pemeriksaan setempat pada perkara Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, secara mutatis mutandis diambil alih dan dipergunakan dalam perkara ini dengan hasil- hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa menurut Penggugat terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan menurut Tergugat terletak di Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebagian lokasi tanah sengketa ada tanam tumbuh berupa cempedak, karet, kayu ulin dan lain-lain dan sebagian lagi tidak ada tanam tumbuh di atasnya karena sudah terjadi pembukaan lahan yang atas penjelasan para pihak, ada di tanam oleh Penggugat dan tanah yang tidak ada tanam tumbuhnya merupakan tanah yang telah dilakukan pembukaan lahan oleh Tergugat ;
- Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa ada batas-batas pada titik yang ditunjuk tanda pembatas tanah berupa patok yang dibuat oleh pihak Penggugat sendiri ;
- Bahwa, **Tanah sengketa** dengan luas keseluruhan menurut Penggugat 3,15 (tiga koma lima belas) Hektar dengan batas-batas tanah dan titik penunjukan lokasi objek sengketa (Peta Objek Sengketa dan titik penunjukan serta koordinat sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat terlampir), menurut Tergugat benar berada dalam areal lahan yang menjadi HGU perkebunan dari PT. PSAM, sedangkan menurut Penggugat, tanah sengketa adalah tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari MAIN ANGIS ;
- Bahwa batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara menurut Penggugat : (titik A Ke D): berbatasan dengan ILLUE, dengan Pengukuran oleh Petugas BPN $\pm 140,15$ (seratus empat puluh koma lima belas) meter, Sedangkan batas tersebut Menurut Tergugat adalah RODI ;
- Sebelah Timur menurut pihak Penggugat (titik D ke C): berbatasan dengan JATI, dengan Pengukuran Petugas BPN $\pm 196,15$ (seratus sembilan puluh enam koma lima belas) meter, Sedangkan batas tersebut Menurut Tergugat adalah juga JATI ;
- Sebelah Selatan menurut pihak Penggugat (titik B ke C): berbatasan dengan SODOR BUDENG, dengan Pengukuran Petugas BPN $\pm 140,15$ (seratus empat puluh koma lima belas) meter, Sedangkan batas tersebut Menurut Tergugat adalah : UAN ;
- Sebelah Barat menurut pihak Penggugat (titik A ke B): berbatasan dengan SODOR BUDENG, dengan Pengukuran Petugas BPN $\pm 196,15$ (seratus sembilan puluh enam koma lima belas), Sedangkan batas tersebut Menurut Tergugat adalah : UAN ;
- Bahwa menurut Petugas BPN untuk peta lokasi areal PT. PSAM sesuai HGU telah ada data, karena pihak BPN yang melakukan pengukuran dan sebagai pihak penerbit HGU, namun untuk lokasi tanah yang menjadi sengketa belum pernah dilakukan pengukuran maupun diketahui batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya pihak-pihak tersebut mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan hal-hal tentang :

1. Eksepsi gugatan **Penggugat** adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan sumir (*OBSCUUR LIBEL*) ;

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



2. Eksepsi gugatan **Penggugat** kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah Peggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Mengenai eksepsi gugatan Peggugat adalah tidak tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan sumir (OBSCUUR LIBEL) :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan **penggugat** kabur (obscuur libel), dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi Obscuur Libel (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena :

- a. Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan Peggugat kabur Tergugat mempermasalahkan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Para Peggugat yang telah dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*Obscuur Libel*), karena sebidang tanah yang disengketakan oleh **Para Peggugat** tersebut bukan terletak di desa Tumbang Kalamei melainkan terletak di Desa Rantau Asem ;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut , tidak jelas , karena Sodor Budeng yang dalam surat keterangan tanah adat nomor 003 /DKA /KT/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 , berbatasan langsung sebelah selatan dan sebelah barat dari objek sengketa adalah tidak benar . karena SODOR BUDENG tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa tersebut ;
3. Bahwa objek sengketa tersebut berada dalam areal Hak Guna Usaha milik Tergugat, dan telah diganti rugi kepada pemilik nya yaitu saudara Uan yang mana letak objek sengketa tersebut terletak dan dikenal berada di ;

Letak Tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi : Sei Pilang
- RT : II
- Desa/Kelurahan : Rantau Asem
- Kecamatan : Katingan Tengah
- Kabupaten : Katingan
- Provinsi : Kalimantan Tengah

Ukuran Tanah :

- Luas : 44,300 meter persegi

Batas-batas :

- Utara : Rody/PSAM
- Timur : Jati
- Selatan : Uan
- Barat : Uan

4. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 62 menyatakan ***"dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas pasti, hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna, sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu Putusan MA Nomor : 565K/Sip/1973, dalam putusan ini dinyatakan antara lain surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah Terperkara tidak jelas, dalam hal seperti ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai"***.
5. Bahwa dengan demikian uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan Kabur/Sumir (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Eksepsi Penggugat tersebut kurang lebih sama dengan eksepsi dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Ksn, yang sebelumnya dinyatakan telah ditolak, sehingga Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Ksn berkenan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas, benar dan tepat serta sebenarnya pada Gugatan Penggugat telah dirumuskan materi Gugatan secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum letak dari obyek sengketa a quo secara jelas dan lengkap sebagaimana terdapat dalam Gugatan para Penggugat, sehingga surat Gugatan para Penggugat ringkas, sederhana dan

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas agar mudah dipahami sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.547 K/Sep/1971, tanggal 15 Maret 1972 dan Yrusprudensi MARI No.24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004 ;

Bahwa namun demikian, sesuai Posita gugatan berikut perubahannya Nomor 21 (dua puluh satu) yang diajukan Para Penggugat sebelumnya, jelas terungkap fakta bahwa Tergugat menerbitkan surat tertanggal 14 Januari 2015 yang ditujukan kepada Rein Erich Kastera (Erik)/ (suami Penerima Kuasa/ Kuasa Insedentil) dengan maksud memberitahukan bahwa Tergugat mengundang Rein Erich Kastera (Erik) agar hadir pada kegiatan komisi (pemeriksaan) lapangan Obyek sengketa yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 sehingga dilakukanlah komisi (pemeriksaan) lapangan Obyek sengketa pada tanggal 21 Januari 2016 namun tidak dibuat Berita Acara Obyek sengketa karena faktanya pada saat itu Tergugat tidak berhasil menunjukan letak batas-batas tanah yang katanya telah dibeli/ diganti rugi tersebut hal ini nantinya akan para Penggugat buktikan dalam sesi acara pembuktian, baik mengenai surat sebagai bukti tertulis, saksi- saksi termasuk letak tanah milik orang tua dari para Penggugat ketika Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan ;

Bahwa berdasar fakta tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan Sumir (Oscuur Libel) diajukan oleh Tergugat adalah mengenai objek sengketa dalam gugatan a quo membutuhkan pembuktian lebih lanjut,...*dst* :

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik terkait eksepsinya atas Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan Sumir (Oscuur Libel) yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , kurang lebih sama dengan perkara Perdata nomor 6 /PDT.G/2016/PN KSN yang sebelum nya telah dinyatakan ditolak , dalil tersebut dengan tegas Tergugat menolaknya , karena perkara perdata nomor 18 /PDT.G/2016/PN.KSN merupakan gugatan baru.
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pemeriksaan lapangan pada tanggal 21 Januari 2016 Tergugat tidak berhasil menunjukan letak /batas batas tanah yang telah dibeli dan diganti rugi tersebut . atas dalil ini dengan tegas Tergugat menolak nya karena ini bukan merupakan fakta yang benar, pada saat pemeriksaan lapangan pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut tidak mencapai kesepakatan , karena pada saat pemeriksaan lapangan tersebut pihak Tim desa Rantau Asem mengundang saudara Uan

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN .KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagai pemilik tanah objek sengketa itu dan sebagai pihak yang melepaskan objek sengketa tersebut kepada Tergugat, dalam pemeriksaan lapangan saudara Uan menyatakan objek sengketa tersebut memang milik saudara Uan dan saudara Uan menunjukan letak objek sengketa tersebut, tetapi Para Penggugat mengklaim objek sengketa tersebut milik mereka. Jadi tidak benar Tergugat tidak dapat menunjukan batas-batas dari tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut, justru Tergugat telah secara terbuka, tanpa ditutupi dan sesuai fakta, dengan bantuan saudara Uan selaku pemilik tanah yang diganti rugi oleh Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini telah menunjukan dengan benar batas-batas tanah yang di ganti rugi tersebut, serta diperkuat dengan disaksikan oleh Tim desa Rantau Asem;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan Sumir (Oscuur Libel) oleh Tergugat tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencermati tanggapan Penggugat dan Tergugat dalam jawab- menjawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara ini mengenai objek yang sama dengan perkara Nomor 6/ Pdt.G/2016/PN.Ksn, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana uraian fakta- fakta saat PS tersebut (sket hasil PS terlampir) Penggugat dalam gugatannya telah secara jelas menyebutkan lokasi, batas, ukuran dan luas tanah serta peta lokasi Pemeriksaan Setempat tidak dibantah oleh para pihak sehingga objek sengketa telah secara jelas dan lengkap diuraikan oleh Penggugat yang menurut Penggugat adalah termasuk wilayah desa Tumbang Kalemei, namun apabila Tergugat menyatakan lokasi/ tempat yang berbeda dan menyatakan termasuk wilayah desa Rantau Asem tentulah hal tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut dan karena adanya beban pembuktian, tentulah hal tersebut telah menyentuh pokok perkara, sehingga materi eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 17 s/d 21 secara jelas telah menyebutkan rangkaian kejadian dan peristiwa bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan/ penyerobotan tanah dan pengrusakan tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis hingga penahan kunci ekskavator oleh pihak Penggugat....dst.. sehingga perbuatan Tergugat menurut Penggugat telah merugikan pihak Penggugat atas penggusuran lahan oleh Tergugat, yang menurut para Penggugat lahan tersebut adalah milik para Penggugat, Sehingga apa yang dikemukakan Tergugat mengenai peristiwa dan



fakta hukumnya tidak jelas dalam hal ini adalah tidak relevan dan haruslah ditolak ;

2. Mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi ini **pada pokoknya** Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat mengetahui di objek sengketa tersebut telah diganti rugi kepada saudara UAN selaku pemilik tanah yang diganti rugi oleh Tergugat , seharusnya turut ditarik sebagai tergugat dalam gugatan yang dibuat dan diajukan Para Penggugat. Berkaitan dengan objek sengketa tersebut, maka gugatan yang dibuat dan diajukan tersebut **kurang para pihak ;**

menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya eksepsi **Tergugat** tersebut diatas, kurang lebih sama dengan eksepsi dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Ksn, yang sebelumnya **telah dinyatakan ditolak, sehingga** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN. Ksn, agar berkenan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut.

Bahwa **Para Penggugat** berpendapat, untuk menentukan siapa saja yang akan digugat adalah hak dari **Para Penggugat** dan tidak ada kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk menarik pihak lainnya yang menjual lahan/ tanah Obyek Sengketa seperti Saudara UAN sebagai pihak, yang jelas dan nyata, saat kegiatan *komisi (pemeriksaan) lapangan terhadap Obyek Sengketa* pada tanggal 21 Januari 2016 termasuk pula Tergugat tidak berhasil menunjukkan letak/ batas- batas tanah yang katanya telah dibeli/ diganti rugi tersebut, **hal** ini nantinya akan Para Penggugat buktikan dalam sesi acara pembuktian, baik mengenai surat sebagai bukti tertulis, saksi-saksi termasuk letak tanah milik orang tua dari Para Penggugat ketika Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan, Lagipula **Para Penggugat** merasa tidak ada permasalahan hukum dengan Saudara Uan tersebut sehingga dengan demikian dalam gugatan perkara a *qou*, **Para Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor 305 IC/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971** oleh karenanya pernyataan-pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan dari **Penggugat** tersebut kurang pihak adalah tidak beralasan menurut hukum. sehingga dengan



demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkiaard*) ;

Menimbang, bahwa atas argument hukum masing- masing pihak sebagaimana tersebut diatas, karena pokok permasalahan dan objek sengketa gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Ksn, dimana dalam perkara tersebut telah secara umum jelas dan terang telah dapat diketahui dasar Tergugat melakukan penggusuran/ pembukaan lahan di objek sengketa karena Tergugat telah mengganti rugi/ membebaskan hak atas lahan tersebut dari seseorang yang bernama UAN (saksi Tergugat dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/PN.Ksn dan dalam perkara ini) oleh karenanya Tergugat merasa berhak atas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun penentuan pihak dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari **Penggugat**, akan tetapi dengan mengingat **azas penyelesaian perkara yang menyeluruh dan tuntas**, dalam konteks perkara a quo adalah sangat penting **Penggugat** menyertakan orang/ saksi yang bernama UAN tersebut diatas sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena ada permasalahan alas hak antara Penggugat dan orang/ saksi yang bernama UAN adalah orang yang menerima ganti rugi pembebasan lahan dari Tergugat. Sehingga sekalipun orang tersebut telah diajukan sebagai saksi namun Majelis berpendapat bahwa untuk pemeriksaan yang tuntas dan obyektif mereka perlu ditarik untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya menjamin kenikmatan tenteram yang menjadi kewajiban penjual atas barang yang dijualnya terhadap pembeli atas klaim permasalahan hak oleh pihak ketiga. Dengan mengingat perbedaan yang mendasar antara saksi dengan pihak, dimana saksi tidak dapat diberikan beban/ kewajiban pembuktian, sedangkan terhadap pihak dapat diberikan beban pembuktian, maka majelis berpendapat bahwa keberadaan UAN sebagai orang yang menjual tanah kepada Penggugat mutlak diperlukan dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Tergugat sebagaimana pula dikuatkan oleh keterangan saksi UAN sehingga menurut Majelis hakim pihak yang telah menerima pembayaran kompensasi/ ganti rugi tersebut, agar perkara ini menjadi lebih jelas dan terang haruslah turut digugat supaya dapat diterangkan secara jelas asal- usul terkait perolehan hak tanahnya karena adanya peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum



yang dilakukan oleh pemiliknya dengan menerima pembayaran berupa kompensasi sehingga disini selain Tergugat yang dianggap telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa, pihak yang telah menerima pembayaran ganti rugi juga dalam hal ini dapat dipandang telah melakukan perbuatan hukum menerima pembayaran Ganti rugi yang turut merugikan Penggugat karena telah menikmati kompensasi dan ganti rugi apabila ternyata tanah yang dijualnya adalah milik orang lain sehingga sebagai penjual atau pemilik hak tanah yang beritikad baik tentu haruslah pula bertanggung jawab/dimintai pertanggung jawaban atas hak yang dialihkannya ternyata kemudian bermasalah dengan pihak lain yakni Penggugat ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 oleh karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, maka mengandung cacat plurium litis consorsium;

Menimbang, bahwa karena tidak ditariknya orang/ saksi yang bernama UAN sebagai penjual lahan/ penerima ganti rugi sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan kurang lengkapnya pihak yang digugat dan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan eksepsi ke-2 Majelis telah menyatakan bahwa gugatan adalah kurang pihak, maka mejelis mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang terkait dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap tercantum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab kedua belah pihak yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek sengketa tersebut karena sebagai ahli waris dari dari orang tuanya yang bernama MAIN ANGIS (bukti P-1), tanah objek



sengketa tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 003/DKA/KT/II/2013 (bukti P-2), sedangkan Tergugat mendalilkan memperoleh hak atas objek sengketa karena telah memberikan ganti rugi pembebasan lahan dari Sdr. UAN (Bukti T-3) dan hal tersebut diakui oleh UAN dalam keterangannya di perkara sebelumnya maupun dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang pihak, maka gugatan penggugat adalah cacat formil, sehingga majelis menyatakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, sehingga bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan di atas, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dalam pokok perkara, Majelis menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Rbg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, EVAN SETIAWAN DESE, S.H dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AKHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp. 35.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp2.300.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. Nihil.
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 2.391.000,00

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)